



PUTUSAN

Nomor 767/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. DEDEH SA'ADAH, NIK 3273255503630013, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Jl. Awi Gombang No. 25 RT.01, RW. 06, Kecamatan Cicadas, Cibeunying Kidul, Kota Bandung;
2. MUHAMAD RUSYDA NAUFAN, NIK 3273202306920002, Pekerjaan Swata, berkedudukan di Jalan Satiwates Indah VII No.24 RT.04, RW.13, Antapani Kidul, Antapani, Kota Bandung;
3. SANIY AN'UMILAH, NIK 3273206203950002, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Jalan Sariwates VII No. 24 RT.04, RW.13, Antapani Kidul, Antapani, Kota Bandung;
4. YAZID FATURROHIM, NIK 327300202970003, Pekerjaan Swata, berkedudukan di Jalan Satiwates Indah VII No.24 RT.04, RW.13, Antapani Kidul, Antapani, Kota Bandung;
5. YATI TARYATI, NIK 3273144507690001, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Jalan Wargaluyu No.02 RT.01, RW. 05, Cikutra, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
6. EULIS WANRIDAH, NIK 3273307107700001, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Pondok Alam Resik, Jati Handap RT 04, RW.16, Jatihandap, Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat;
7. SITI MASPURUH, NIK 3273145203770005, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, berkedudukan di Jalan Awi Buluh No. 10 RT 03, RW 06, Cicadas, Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya merupakan ahli waris dari almarhum RAUP Bin IYON, berdasarkan surat keterangan waris tanggal 18 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cicadas No. Register.KB.01.05.02/16AW/Kel.ccds/VIII/2022 dan Kantor Kecamatan Cibeunying Kidul No. Register: 474.3/184-Cccb.kid tanggal 23-8-2022. Yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Wawan Mulyawan, S.H., Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jl. Sanggar Kencana VIII No.15 Sanggar Hurip – Soekarno Hatta Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

MELAWAN

1. IYAS SAMADI ALIAS ACENG YUSMANA, dahulu bertempat tinggal di Galumpit RT 06 RW. 17 Dese Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung, sekarang tidak diketahui alamat keberadaannya, selanjutnya sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. AMAS SOBARI, bertempat tinggal di Bojong Malati RT.03 RW 17, Desa Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

Dalam hal ini Terbanding I dan II memberikan kuasa kepada DIAR PURBAYU BASARY, S.E., S.H., M.H., dan YADI CAHYADI, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Padepokan hukum DIAR PURBAYU BASARY & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Banjarsari 2 No. 7 RT. 002/ RW. 019 Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Nopember 2024, selanjutnya disebut sebagai

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

3. KEPALA DESA CILEUNYI WETAN, bertempat tinggal di Jalan Raya Cileunyi No. 445, Cileunyi Wetan, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

4. CAMAT / PPAT KECAMATAN CILEUNYI, berkedudukan di Jalan Raya Percobaan No. 39, Cileunyi Kulon, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 767/PDT/2024/PT BDG, tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim jo. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 767/PDT/2024/PT BDG tanggal 28 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 767/PDT/2024/PT BDG, tanggal 28 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor: 32/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara No. 32/Pdt.G/2024/PN Blb adala Nebis in Idem;

DALAM REKONPENSI:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan reconpensi dari Penggugat Reconpensi / Tergugat I dan Tergugat II Kompensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat kompensi / Tergugat Reconpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.313.000,00 (dua juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung diucapkan pada tanggal 15 Oktober 2024, terhadap putusan tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 32/ Pdt.G/2024/PN Blb jo. Nomor 53/Pdt.BD/2024/PN Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung dan telah diberitahukan kepada para pihak melalui surat tercatat pada tanggal 1 November 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 28 Oktober 2024 dan telah pula diberitahukan kepada para Pihak pada tanggal 5 November 2024 melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, pihak Kuasa Hukum Terbanding I dan II, semula Tergugat I dan II mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2024 dan telah pula diberitahukan kepada para pihak pada hari dan tanggal itu juga secara elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 19 November 2024 dan melalui surat tercatat pada tanggal 15 November 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 15 Oktober 2024 dalam perkara perdata No.32/Pdt.G/2024/PN Blb; Dan kemudian mengadili sendiri perkara perdata ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Terbanding I / Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum transaksi jual beli tanah antara Terbanding I / Tergugat I dengan Terbanding II/ Tergugat II yang berdasarkan 3 Kwitansi tersebut di bawah ini:
 - a. Kwitansi RP.589.000.000, untuk pembelian tanah persil 141.S.III kohir 4132 blok Genggong Desa Cileunyi Wetan kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Luas tanah 1650 M2 an. Rauf bin Ion;
 - b. Kwitansi Rp.571.000.000,00 untuk pembelian tanah persil 141.S.III kohir 4132 blok Genggong Desa Cileunyi Wetan kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Luas tanah 1600 M2 an. Rauf bin Ion;
 - c. Kwitansi dengan nominal Rp.1.567.000.000,00 untuk pembelian tanah persil 141.S.III kohir 4132 blok Genggong Desa Cileunyi Wetan kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Luas tanah 1600 M2 an. Rauf bin Ion;
 4. Menyatakan dan menetapkan bahwa tanah satu hamparan yang terletak blok Genggong Desa Cileunyi Wetan kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung dengan total luas tanah \pm 6.382 m2 Persil No. 141.S.III Kohir No 3741, No. 3738, No. 2181. No. C-715, No. C-751 semulanya an. Rauf bin Ion adalah milik Pembanding/ Penggugat;
 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap objek tanah yang telah dikuasai oleh Terbanding II/ Tergugat II dengan data-data sbb:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. AJB No.222/1972 tanggal 25 September 1972 an. RAUP BIN IYON yang dibuat oleh D.Fenny Ilijas Asisten Wedana Kepala Kecamatan Ujungberung Persil No.141.S.III Kohir No.3741 Blok Genggong tanah sawah seluas \pm 750 m2 dahulu Desa Cileunyi, Kecamatan Ujungberung Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas tanahnya sbb:

Utara : s. Abd. Rohim

Selatan : s. Lyon

Timur : s. H. Mariam

Barat : s. H. Munawar

b. AJB NO. 680/1977 tanggal 20 September 1977 an. RAUP BIN IYON yang dibuat oleh Herry Somawan Camat Kepala Kecamatan Ujungberung Persil No.141.S.III, kohir No.3738 Blok Genggong tanah sawah seluas \pm 2.400 m2 dahulu Desa Cileunyi, Kecamatan Ujungberung kabupaten bandung Prov. Jawa Barat dengan batas-batas tanahnya sbb:

Utara : s.H.M. JAJULI

Selatan : s. ROSID/ U. MUNIR

Timur : s. Solokan

Barat : s. Solokan

c. AJB. NO. 737/PPAT/1983 tanggal 25 April 1983 an RAUP bin IYON yang dibuat oleh Amir S. Camat Kepala Kecamatan Ujungberung Persil No. 141.S.III, Kohir No.2181 Blok Genggong tanah sawah seluas \pm 600 m2 dahulu Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Ujungberung Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Utara : s. Abd. Rohim

Selatan : s. Lyon

Timur : s. Raup

Barat : s. Raup

d. AJB No.1043/PPAT/1983 tanggal 5 Juli 1983 an. RAUP bin IYON yang dibuat oleh A.Priatna Sumantri BA. Camat Kepala Kecamatan Ujungberung Persil No. 141.S.III, Kohir No. C-715

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.



Blok Genggong tanah sawah seluas \pm 1932 m² dahulu Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Ujungberung Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Utara : s. H.Moh. Jajuli

Selatan : s.Raup

Timur : s.Solokan

Barat : s.Abd. Rhim

e. AJB No. 1796/PPAT/1985 TANGGAL 21 Desember 1985 an.

Raup bin Lyon yang dibuat A.Priatna Sumantri BA. Camat Kepala Kecamatan Ujungberung Persil No. 141.S.III, Kohir No. C-751 Blok Genggong tanah sawah seluas \pm 700 m² dahulu Desa Cileunyi Wetan, Kecamatan Ujungberung Kabupaten Bandung Prov. Jawa Barat, dengan batas-batas tanahnya sebagai berikut:

Utara : s.Omo

Selatan : s.Warma

Timur : s.Solokan

Barat : s.Warma

6. Menghukum Para Terbanding I dan II/ Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi kerugian kepada Pembanding/ Penggugat secara tanggung renteng, tunai dan sekaligus dengan rincian sebagai berikut:

I. KERUGIAN MATERIL

Sejak diambil alih dan dikuasai tanah sawah yang menjadi objek perkara ini oleh Terbanding 2 / Tergugat 2, maka pembanding / Penggugat telah kehilangan pendapatan dari hasil penggarapan sawahnya, biasanya dalam satu tahun bisa mencapai 3 kali panen, dalam satu tahun hasil panen bisa mendapatkan uang sebesar \pm Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);

II. KERUGIAN IMMATERIL

Dengan kondisi saat ini, masyarakat sekitar menganggap tanah dalam sengketa, sehingga nama baik keluarga kurang baik, akibatnya menjadi beban pikiran dan moral bagi Pembanding/ Penggugat, oleh karena itu sangat dirugikan oleh para

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Tergugat, kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang dan tidak dapat dirinci, akan tetapi apabila dinilai dengan uang diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

7. Menghukum Terbanding 2 / Tergugat 2 untuk menyerahkan / mengembalikan tanah yang telah dikuasainya kepada Pemanding/ Penggugat sekaligus tanpa syarat;
8. Menghukum Para Terbanding/ Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan Para Terbanding semula Tergugat I dan II pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menerima kontra memori banding dari Para Terbanding / Para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan memori banding dari Para Pemanding/ para Penggugat tidak dapat diterima secara hukum;
- Menyatakan memori banding dari Para Pemanding/ para Penggugat untuk ditolak seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.32/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Oktober 2024;

Atau

Apabila yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain (*quad non*), Para Terbanding/ Para Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.32/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Objek sengketa yang didalilkan oleh kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat adalah berasal dari Raup bin Lyon yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2021;

Menimbang bahwa Para Penggugat selaku Ahli waris dari Raup bin Ion mendalilkan Objek sengketa belum pernah dialihkan dan masih dimiliki oleh Raup bin Ion;

Menimbang bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II mendalilkan bahwa objek sengketa oleh H.Raup bin Ion telah dijual seluruhnya kepada Cherly Kurniawan;

Menimbang bahwa atas objek sengketa kemudian timbul permasalahan dan terjadi gugatan di Pengadilan Negeri Bale Bandung antara Idris Suhara Sadimukti (Bapaknya Tergugat I) Lawan Cherly Kurniawan, yang dimenangkan oleh Idris Suhara Adi Mukti, dan telah dilakukan Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin Tanggal 15 Februari 2010, berdasarkan Penetapan Eksekusi:

- Penetapan: No.43/ Pdt.Eks.G/ 2024/ PN.BB. jo No.02/ Pdt.G/ 2004/ PN.BB (03 Februari 2004) jo
- Penetapan: No.69/ Pdt.Eks.G/20244/ PN.BB. Jo.No.81/ Pdt.G/ 2004/ PN.BB jo No. 51/ Pdt.G/ 2006/ PT.BDG. jo. No.1625.K/ Pdt/ 2007(tanggal 26 Februari 2008, dan Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor: 721/ PK/ PDT/ 2008, tertanggal 11 Mei 2010;

Menimbang bahwa meskipun dalam perkara *a-quo* tertulis pihak- pihak yang berbeda dengan pihak- pihak dalam perkara terdahulu yang Telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di Eksekusi, namun Objek sengketanya adalah sama, dan pada hakekatnya pihak- pihak yang bersengketa juga adalah sama karena tanah objek sengketa telah dimenangkan oleh Ayah dari Tergugat I atas Cherly Kurniawan (yang membeli dari Ayah Para Penggugat H.Raup bin Ion);

Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan Ayah Para Penggugat telah menjual objek sengketa kepada Cherly Kurniawan, dan dalam gugatan di Pengadilan Cherly Kurniawan dikalahkan oleh ayah dari Tergugat I

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Idris Suhara Sadimukti (Bapaknya Tergugat I), dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah di Eksekusi, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa, hakekatnya pihak- pihak yang bersengketa dalam perkara *a-quo* adalah sama dengan pihak- pihak dalam perkara terdahulu yang telah di Eksekusi, yaitu Penggugat Para Ahli waris (dari alm Rauf bin Ion yang sdh menjual tanahnya kepada Cherly Kurniawan) melawan Tergugat I (Ahli waris dari Idris Suhara Sadimukti) pihak yang telah memenangkan objek sengketa dalam perkara terdahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.32/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Oktober 2024 dapat dipertahankan dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan- alasan Memori Banding Para Penggugat oleh karenanya alasan- alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Negeri Bale Bandung No.32/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Oktober 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat pertama dikuatkan, maka Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR. (Stb. Nomor 1941- 44), Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No.32/Pdt.G/2024/PN Blb tanggal 15 Oktober 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari: Kamis, tanggal 5 Desember 2024 yang terdiri dari Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Viktor Pakpahan, S.H. M.H., M.Si. dan Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini: Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kairul Fasja, S.H., Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Viktor Pakpahan, S.H. M.H., M.Si.

Dr. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

Dr. Kasianus Telaumbanua, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kairul Fasja, SH.

Perincian biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00. |
| 2. Redaksi..... | Rp 10.000,00. |
| 3. Proses..... | Rp.130.000,00. + |
| Jumlah | Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 767/PDT/2024/PT BDG.